

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dapat membandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Agustianto (2013) yaitu, “Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Auditor, Gender, dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengalaman auditor, gender, dan kualitas audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu untuk menguji suatu teori atau deskripsi statistika mengenai hubungan antar variabel, dan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 112 auditor yang bekerja di 28 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Jakarta berdasarkan directory KAP yang diterbitkan oleh IAPI pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profesionalisme, pengalaman auditor, dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan gender tidak berpengaruh secara signifikan. Dan secara simultan profesionalisme, pengalaman audit, gender dan kualitas audit mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.

Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman, Etika Profesi pada Pertimbangan Tingkat Materialitas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *survey*, yaitu melalui penyebaran kuesioner, dan teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 42 auditor yang bekerja di 7 KAP yang berada di daerah Bali. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan secara parsial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan pengalaman dan etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Cindy Laurent Tjandrawinata dan Eko Pudjolaksono (2013) “Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pemahaman Tingkat Materialitas”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap pemahaman tingkat materialitas. Penelitian ini memperoleh data dengan menyebarkan kuesioner dan kemudian menggunakan skala pengukuran *likert* untuk memperoleh bobot dari jawaban responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari auditor yang bekerja di KAP yang berada di daerah Surabaya yang terdaftar di Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip profesionalisme ruang lingkup dan sifat jasa auditor dengan pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Abdul Fatah Al Fadli (2018) “Pengaruh *Professional Judgment* dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *professional judgment* dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 89 auditor yang bekerja di 18 KAP di Surabaya, dan teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu

data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *professional judgment* secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan variabel etika profesi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Wiwi Idawati dan Roswita Eveline (2016) “Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan studi kausal komparatif dengan data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 96 auditor yang bekerja di 33 KAP di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan secara bersamaan (simultan). Dan secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh positif signifikan pada pertimbangan tingkat materialitas.

Manita et al (2011) “*The Impact of Qualitative Factors on Ethical Judgments of Materiality: An Experimental Study with Auditors*”. *The conclusion is the judgments of materiality reflect considerations which are quantitative and qualitative, that qualitative factors of materiality influence the judgment of auditors about the evaluation of materiality. The materiality allows the auditor to determine the extent of the audit works, to evaluate the accounting errors materiality identified by auditors and finally to express an opinion on the reliability and the sincerity of the accounting documents. Materiality is*

determined by quantitative criteria, but also qualitative criteria defined by the professional standards.

Karl Bryan Menk (2011) *“The Impact of Materiality, Personality Traits, and Ethical Position on Whistle-Blowing Intentions”*. A purpose of this study is, *this study test whether materiality affect behavior through the individual ethical position and personality. The study use survey methods to collect information from the participants, which each respondent was asked to evaluate manipulated the materiality. The study examines the impact of an individual’s ethical position on that persons whistle-blowing intentions as well as the relation between the respondents personality traits and whistle-blowing intensions. In addition this study test whether materiality affects behavior through the individuals ethical position and personality. Materiality related significantly difference in the intentions of person reporting the problem, the materiality of a problem is significantly and positively related to individual personality traits.*

Mappanyukki et al (2017) *“ The Role non Assurans Service in Moderating the Effect Professional Ethics, Materiality and Risk to Audit Quality Reduction”*. *The aim of this study to investigates the role of auditor ethics and materiality and risk on audit quality reduction, wich is mediated by non audit service. The result showed that auditor ethics and materiality and risk had a negative effect on the quality of auditing type audit under reporting of audit time. In addition, non assurans service moderate the negative effects of auditor ethics and materiality and risks to the audit quality reduction type under reporting of audit time.*

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Profesionalisme Auditor

Profesionalisme merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang bersifat profesi dan kemampuan profesionalisme tersebut harus dilandasi dengan adanya latar belakang

spesialisasi. Seseorang yang profesional akan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan pekerjaan yang bersifat profesional hanya dilakukan oleh seseorang yang memang khusus dipersiapkan untuk melakukan profesi tersebut.

Profesionalisme menurut Tugiman (2012:24) adalah suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Defenisi-defenisi audit internal yang telah dikemukakan sebelumnya membawa kepada konsekuensi tuntutan profesionalitas sebagai bentuk peran profesi dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Profesional menurut Alvin A. Arens, dkk (2015:96) adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun berarti itu pengorbanan diri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:897) profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan suatu ciri profesi orang yang profesional. Kata profesional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti Guru, Dokter, Hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan dan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada para dokter, hakim, atau akuntan publik,

maka kemampuan para profesional itu untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang.

Sesuai dengan standar audit, menurut Hery (2017:65) auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Hal ini karena bahwa dalam pengauditan sangat dibutuhkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fakta dan kondisi terkait. Profesional merupakan prinsip-prinsip yang didefinisikan dengan baik dan menawarkan kebebasan untuk auditor, dalam menerapkan pengalaman, pengetahuan, kemampuan profesional yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan audit, sementara pembatasan aktifitas dalam seperangkat peraturan yang sangat ketat dengan pendekatan perspektif yang bermacam-macam dan ketidak disiplinian merupakan masalah yang terdapat di dalam profesionalisme auditor.

Pertimbangan profesional terutama sangat diperlukan dalam membuat keputusan tentang :

1. Materialitas dan risiko audit.
2. Sifat, saat dan luas prosedur audit yang digunakan untuk mengumpulkan bukti audit.
3. Pengevaluasian tentang apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai tujuan keseluruhan audit.
4. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen sehubungan dengan penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
5. Penilaian atas kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.
6. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

Karakteristik pertimbangan profesional yang diharapkan dari seorang auditor adalah pertimbangan profesional yang wajar, yang dibuat berdasarkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalamannya. Pertimbangan profesional tersebut perlu dilakukan selama audit berlangsung.

2.2.1.1 Karakteristik Profesional

Berikut ini indikator untuk mengukur profesionalisme seorang auditor menurut Tugimin (2012:13) :

1. Independensi

Auditor harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa oleh objektivitas para pemeriksa internal. Status organisasi dari unit audit internal harus memberi keleluasaan dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan tugas pemeriksaan yang diberikan kepada auditor.

2. Kemampuan profesional

Auditor harus melaksanakan keahlian dan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit eksternal dan auditor. Pimpinan audit eksternal dalam setiap pemeriksaan harus menugaskan auditor yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan secara tepat.

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan auditor harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian eksternal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

- a. Keandalan informasi: auditor eksternal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan perundang-undangan: auditor eksternal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan yang memiliki

dampak terhadap pekerjaan, laporan serta melaporkan apakah organisasi telah melaporkan hal-hal tersebut.

- c. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: auditor eksternal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- d. Pencapaian tujuan: eksternal auditor harus menilai pekerjaan, operasi dan program untuk menentukan apakah hasilnya telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Kegiatan audit (pemeriksaan) harus meliputi perencanaan audit (audit program), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (reporting), dan menindak lanjuti (follow-up).

- a. Perencanaan audit: pemeriksaan audit haruslah direncanakan setiap pemeriksaan
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksaan audit harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan: pemeriksaan audit harus melaporkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: pemeriksaan audit harus memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut yang tepat oleh manajemen perusahaan tersebut.

2.2.2 Pengalaman Auditor

Pengalaman dalam semua kegiatan sangatlah diperlukan, karena pengalaman memunculkan potensi seseorang. Potensi maksimal seseorang akan muncul bertahap seiring berjalannya waktu sebagai tanggapan terhadap bermacam-macam pengalaman. Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan bekerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sebagai penunjang pengembangan diri dengan perubahan yang ada.

Gusnardi (2003:8) menyatakan bahwa pengalaman kerja audit (*audit experience*) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman bekerja, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman bekerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berkaitan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor. Pengalaman kerja auditor dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan, karena pengalaman kerja audit dapat dijadikan pertimbangan auditor berkualitas atau tidaknya.

Menurut Antika Putri (2015:42) pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan secara emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberikan kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

Auditor yang kurang berpengalaman tentunya akan berbeda dengan yang telah cukup berpengalaman dengan masa-masa kerja yang lebih lama dalam pekerjaan dan keputusan audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang

berpengalaman. Pengalaman auditor bisa dilihat dari lamanya dia bekerja sebagai auditor.

Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi menurut Mulyadi (2013:24). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dijelaskan bahwa persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen.

Menurut SK Menteri Keuangan PMK.01/2016 tentang pelaksanaan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Bahwa untuk mendapatkan izin membuka Kantor Akuntan Publik (KAP), seseorang harus memiliki Pengalaman Jasa Asurans dengan paling sedikit 1000 jam jasa audit atas informasi keuangan selama 7 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit atas informasi keuangan serta memiliki surat keterangan pengalaman hasil penilaian dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan sebagaimana dimaksud terpenuhi 90%, pengalaman jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen dapat dipertimbangkan sebagai pelengkapannya.

Seseorang yang melaksanakan tugas audit adalah seseorang yang benar-benar memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dan bisa dikatakan keahlian dan pelatihan tekknis tersebut yang diperoleh auditor dari pengalamannya, yaitu lamanya bekerja sebagai auditor, frekuensi melakukan tugas audit dan pendidikan berkelanjutan. Menurut Mulyadi (2011:25), ada tiga faktor dalam pengalaman auditor yaitu :

1. Pelatihan Profesi

Pelatihan Profesi bisa didapatkan pada kegiatan seminar, symposium, lokakarya dan lain-lain, yang dilakukan untuk mendukung profesi. Selain kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan, karena kegiatan ini dapat

meningkatkan kualitas kerja auditor yang bisa di dapat melalui program pelatihan dan praktik. Praktik audit yang dilakukan oleh auditor biasanya mengalami proses sosialisasi agar auditor dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian. Kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor. Auditor harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha dan profesinya agar auditor yang baru dapat menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi yang baik dibidang audit untuk memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas berupa pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut.

3. Lama Kerja

Lama kerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama bekerja pada masing-masing pekerja atau jabatan. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

2.2.3 Etika Profesi

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang, sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang tersebut. Alvin A. Arens, dkk (2015:90) Etika (*ethics*) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. Para ahli filsafat, berbagai organisasi keagamaan, serta beragam organisasi lainnya telah mendefinisikan rangkaian prinsip dan nilai moral ini dalam berbagai cara. Contoh serangkaian prinsip dan nilai moral

yang telah ditentukan adalah UU dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi.

Menurut Ardianingsih Arum (2018:30) etika adalah refleksi kritis dan logis atas nilai dan norma – norma untuk pengendalian diri. Etika profesi dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Seorang profesional terbentuk dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Dalam memberikan jasa profesionalnya secara berkualitas maka para profesi dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat dan sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi.

Menurut Rustam Andi dkk (2018:19) dasar pemikiran dalam penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan atas profesi tersebut terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional seperti profesi adalah kebutuhan profesi - profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara, maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif (Mulyadi, 2013:50).

Secara umum pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia dan biasanya profesi diatur dalam kode etik

profesi yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup profesi tertentu. Kode etik profesi berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi seorang profesional. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Menurut Arens alvin dkk (2015 : 122), terdapat beberapa prinsip etika antara lain sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka.

2. Kepentingan publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas

Mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para anggota harus menunjukkan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

4. Obyektivitas dan Independensi

Anggota harus mempertahankan obyektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktek bagi publik harus berada dalam posisi yang independen baik dalam penampilan maupun dalam kondisi sesungguhnya ketika menyediakan jasa audit maupun jasa atestasi lainnya.

5. Due Care

Seorang anggota harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa

yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Lingkup dan sifat jasa

Anggota yang berpraktek bagi publik harus memperhatikan prinsip – prinsip pada Kode Etik Profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

2.2.4 Pertimbangan Tingkat Materialitas

2.2.4.1 Materialitas

Menurut Arens Alvin dkk (2015:292) materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut, salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar.

Menurut Mulyadi (2013:158) materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

Amin Widjaja Tunggal (2016:8) materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar ruang lingkupnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji. Yang difokuskan oleh defenisi tersebut adalah pengguna laporan keuangan. Dalam merencanakan perikatan, auditor menilai besarnya salah saji yang bisa mempengaruhi keputusan pengguna. Penilaian ini menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit.

Menurut Tuanakotta (2013:284) materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko (*risk assessments*) dan penentuan luasnya prosedur audit. Menentukan materialitas merupakan latihan dalam kearifan profesional. Materialitas didasarkan pada profesionalisme seorang auditor, mengenai kebutuhan informasi keuangan yang secara umumnya adalah pemakai laporan keuangan.

FASB *Concept Statement 2* mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Karena bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus, berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 312, Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

2.2.4.2 Konsep Materialitas

Secara konsep, pengaruh materialitas terhadap jenis laporan audit yang akan diterbitkan bersifat langsung. Namun dalam praktiknya, evaluasi atas tingkat materialitas merupakan hal yang tidak mudah. Evaluasi terhadap tingkat materialitas juga tergantung pada apakah kondisinya melibatkan pembatasan ruang lingkup audit (kondisi satu) atau kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (kondisi dua).

Menurut Arens dkk (2014:253) terdapat tiga tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan pendapat auditor, yaitu:

1. Jumlahnya tidak material

Apabila terdapat salah saji dalam suatu laporan keuangan akan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Karena itu, pendapat wajar tanpa pengecualian layak diterbitkan.

2. Jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan.

3. Jumlahnya sangat material dan begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsep Materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi keuangan seharusnya diinformasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material seharusnya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki (Hastuti et al, 2003).

Menurut Tuanakotta (2013:159) materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis. Konsep materialitas mengakui bahwa hal-hal tertentu, terpisah atau tergabung penting untuk pembuat keputusan ekonomis tersebut berdasarkan laporan keuangan.

Berikut konsep materialitas menurut Tuanakotta (2013:167), yaitu:

1. *Overall materiality*, didasarkan atas apa yang layak diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan dalam

menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang sudah ditetapkan semula atau diawal, maka angka materialitas awalnya harus direvisi.

2. *Performance materiality*, ditetapkan lebih rendah dari *overall materiality*, *performance materiality* memungkinkan auditor menanggapi penilaian resiko tertentu (tanpa mengubah *overall materiality*), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat probabilitas salah saji yang tidak perlu dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat melampaui *overall materiality* perlu diubah berdasarkan temuan audit.
3. *Specific materiality*, untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosure* tertentu dimana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari *overall materiality*.
4. *Specific performance materiality*, ditetapkan lebih rendah dari *specific materiality*. Hal ini menunjukkan auditor menanggapi penilaian resiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah material.

2.2.4.3 Menentukan Pertimbangan Tingkat Awal Materialitas

Idealnya auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012). Menurut Arens dkk (2014:341) alasan penetapan suatu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan bukti audit yang harus dikumpulkan. Jika auditor menetapkan nilai dolar yang rendah, maka akan diperlukan bukti audit yang lebih banyak daripada jika menetapkan nilai dolar yang tinggi.

Tingkat materialitas OJK yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik terkait Materialitas dan Agregasi, yaitu:

1. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. 5% (lima perseratus) dari jumlah Aset untuk pos-pos Aset.
 - b. 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Liabilitas untuk pos-pos Liabilitas.
 - c. 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Ekuitas untuk pos-pos Ekuitas.
 - d. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan untuk laba rugi komprehensif; atau
 - e. 10% (sepuluh perseratus) dari laba operasi yang dianjurkan sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.
2. Pos-pos yang material, meskipun bukan merupakan komponen yang utama laporan keuangan, wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan, dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Pos-pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama.
4. Laporan keuangan atau bersifat khusus untuk industri tertentu wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Dalam hal komponen utama tidak mempunyai saldo, maka komponen utama tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan.
6. Pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri dan wajib dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Dalam hal penggabungan beberapa pos sebagaimana dimaksud dalam nomor lima, mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar wajib disajikan terpisah.

2.2.4.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Arens dkk (2014:294) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu, yaitu:

1. Faktor Kuantitatif

- a. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin merupakan salah material bagi perusahaan kecil, tetapi tidak bagi perusahaan besar. Jadi tidak mungkin menetapkan pedoman nilai dolar bagi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang dapat diterapkan pada semua klien audit.
- b. Tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan adanya tolak ukur untuk menentukan apakah salah saji material. Laba bersih sebelum pajak sering kali dijadikan sebagai tolak ukur utama, hal ini dilakukan karena laba merupakan item informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan. Tolak ukur utama lainnya meliputi penjualan bersih, laba kotor serta total aset atau aset bersih. Setelah menetapkan tola ukur utama, auditor juga harus memutuskan apakah salah saji dapat mempengaruhi secara material, kelayakan tolak ukur lainnya seperti aset lancar, total aset, kewajiban lancar, dan ekuitas pemilik. Standar auditing mengharuskan auditor mendokumentasikan dalam file audit dasar yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

2. Faktor Kualitatif

Faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas, jenis salah saji tertentu mungkin lebih penting bagi para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan salah saji lainnya, sekalipun nilainya sama, contohnya yaitu:

- a. Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai yang sama, karena

kecuragan itu mencerminkan kejujuran serta reabilitas manajemen atau personil lain yang terlibat.

- b. Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual.
- c. Salah saji yang sebenarnya tidak material dapat menjadi material jika mempengaruhi tren laba.

Alasan penetapan suatu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan bukti audit yang memadai yang harus dikumpulkan. Jika auditor menetapkan nilai dolar yang rendah, maka akan diperlukan bukti audit yang lebih banyak daripada jika ia menetapkan nilai dolar yang tinggi Arens et al (2014:341). Materialitas merupakan satu diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan (kuantitas) bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan (Hubungan Terbalik) Mulyadi (2013:165).

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profesionalisme seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas Laporan keuangan.

Pengaruh profesional auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Perilaku profesional yang tinggi sangat dibutuhkan oleh setiap profesi, karena profesi itu sendiri sangat membutuhkan kepercayaan dari publik terhadap kualitas jasa profesi yang ditawarkannya. Bagi seorang auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP), respons yang baik dari publik sangat penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Untuk memperoleh respon yang baik dari publik tersebut, auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama dalam penentuan tingkat

materialitas. Seorang auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan, profesional disini merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan audit secara tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emmy, 2015) yang memberikan bukti bahwa Profesionalisme memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁ : Profesionalisme Auditor berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas atas Laporan Keuangan.

2.3.2 Pengaruh Pengalaman Audit seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas Laporan keuangan.

Pengaruh pengalaman audit seorang auditor untuk mempertimbangkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pengalaman kerja sebagai auditor merupakan suatu faktor yang sangat penting, bahkan akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya harus menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, karena pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit, bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997). Semakin banyak pengalaman auditor dalam melaksanakan audit, maka semakin besar kemungkinan auditor tersebut tepat dalam mempertimbangkan tingkat materialitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emmy, 2015) yang memberikan bukti bahwa Pengalaman Auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H₂ : Pengalaman Auditor berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas atas Laporan Keuangan.

2.3.3 Pengaruh Etika Profesi seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas Laporan keuangan.

Pengaruh etika profesi seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan. Etika biasanya berkaitan erat dengan moral, yang merupakan penilaian perbuatan yang dilakukan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang berlaku (etika) dalam suatu negara berbeda-beda, seperti perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan ahli profesi. Setiap akuntan publik harus memegang teguh Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik profesi auditor tersebut. Dengan memegang teguh etika profesi diharapkan auditor dapat memberikan pendapat auditan yang sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emmy, 2015) yang memberikan bukti bahwa Etika Profesi memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H₃ : Etika Profesi Auditor berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas atas Laporan Keuangan.

2.3.4 Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengalaman Audit dan Etika Profesi seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas Laporan keuangan.

Pengaruh profesionalisme auditor, pengalaman audit dan etika profesi seorang auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan. Perilaku profesional yang tinggi sangat dibutuhkan oleh setiap profesi, karena

profesi itu sendiri sangat membutuhkan kepercayaan dari publik terhadap kualitas jasa profesi yang ditawarkannya. Untuk memperoleh respon yang baik dari publik, auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama dalam penentuan tingkat materialitas, dan profesionalisme auditor harus diikuti dengan pengalaman auditor tersebut. Pengalaman kerja sebagai auditor merupakan suatu faktor yang sangat penting, bahkan akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya harus menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, dan Etika Profesi biasanya berkaitan erat dengan moral, yang merupakan penilaian perbuatan yang dilakukan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Kedua unsur yaitu profesionalisme auditor dan pengalaman audit juga harus diikuti oleh etika profesi dari masing-masing auditor tersebut, untuk itu setiap akuntan publik harus memegang teguh Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik profesi auditor tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emmy, 2015) yang memberikan bukti bahwa Profesionalisme Auditor, Pengalaman Audit dan Etika Profesi secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :


H4 : Profesionalisme Auditor, Pengalaman Audit dan Etika Profesi Auditor berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas atas Laporan Keuangan.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Profesionalisme, Pengalaman Auditor, dan Etika Profesi auditor yang mempengaruhi tingkat materialitas atas laporan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Menurut Sudaryono (2017:154) variabel independen adalah variabel yang sering

disebut sebagai variabel *stimulus*, *prdictor*, *antecedent*. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini, variabel independennya terdiri dari Profesionalisme (X₁), Pengalaman Auditor (X₂) dan Etika Profesi (X₃), sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat materialitas (Y). Dan dapat dilihat juga hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) secara simultan dalam kerangka pemikirannya. Dari kerangka pemikiran digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

—→ : Pengaruh Parsial

—→ : Pengaruh Simultan